

SKRIPSI

KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DESI AFRINA
05.940.073

Program Kekhususan
Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM
REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009



No. Reg : 113 / PK VI / X / 2009

**KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

(Nama: Desi Afrina, BP: 05 940 073, PK: Hukum Tata Negara, jumlah hlm: 71, Tahun: 2009)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 9 November Tahun 2001. Perubahan dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan "*checks and balances*" yang setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan. Salah satu bentuk gagasan penguatan "*checks and balances*" adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 C perubahan Ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran Partai politik, (4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia masih banyak warga Negara yang tidak memahami kedudukan Mahkamah Konstitusi sehingga sengketa yang seharusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi diajukan ke Pengadilan Negeri ataupun sebaliknya. Sehubungan hal diatas timbul beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (2) Kendala-kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dan usaha dalam mengatasinya. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman belum dapat menegakkan keadilan, karena masih ada putusan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, untuk itu MK hendaknya diberi kewenangan untuk melakukan *Constitutional Complain* (Pengaduan Konstitusi) dan *Constitutional Question* (Pertanyaan terhadap Konstitusional).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di samping itu juga dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di sini terlihat jelas bahwa hukum di Negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini setiap perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam mewujudkan negara hukum, peran dan partisipasi dari seluruh warga masyarakat sangat diharapkan untuk mematuhi segala aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat terlaksana. Di samping itu untuk mewujudkan negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum.¹

¹ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial*, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya, 2007, hlm. 2

Di sini terlihat secara jelas bahwa dalam penegakan hukum diperlukan peran serta dari lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini ada 2 (dua) lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUDNRI 1945 untuk melakukan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK).²

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang demokratis, dalam penyelenggaraan peradilan Indonesia harus menyelenggarakan peradilan secara bebas, mandiri dan tidak memihak. Hal ini tidak terlepas dari peran MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Suatu konsekwensi logis Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) sebagai Negara Hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUDNRI 1945.³

Namun kenyataan dalam penegakan hukum banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum termasuk dalam hal ini MK sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman. MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengemban amanat dari masyarakat di harapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Di sinilah kemampuan seorang penegak hukum akan

² Dapat dilihat Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Titik Triwulan Tutik, *Loc.Cit*, hlm. 2

dinilai apakah dia akan tetap menyelesaikan dan memberikan suatu putusan walaupun banyak faktor penghambat.

Dalam penegakan hukum pasti banyak masalah yang akan dihadapi oleh penegak hukum baik itu datang dari lembaga kekuasaan kehakiman sendiri ataupun dari luar lembaga ini. Dalam halangan yang mungkin dihadapi oleh penegak hukum adalah: 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materil, 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan persaingan konservatisme.⁴

Secara kontekstual sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman MK merupakan salah satu hasil dari perubahan UUDNRI 1945 pada Amandemen Ketiga, karena adanya pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia. MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tidak dikenal sebelumnya, akan tetapi setelah adanya amandemen Ketiga UUDNRI 1945 dan seiring dengan perkembangan zaman, MK menjadi salah satu bagian dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Keberadaan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berawal dari sejarah modern *Judicial Review* yang merupakan ciri utama kewenangan MA Amerika Serikat yang di lakukan oleh MK sejak terjadinya kasus *Marburi Vs Madison* pada Tahun 1803 yang menyebabkan terjadinya pembaharuan di benua Eropa, di

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34

mana penegak hukum mulai berpikir tentang keberadaan dan manfaat dari MK dalam negaranya.⁵

Dalam UUDNRI 1945 hasil Amandemen banyak terlihat perubahan-perubahan yang diikuti dengan pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan dan pembaharuan ini tampak jelas dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga negara, misalnya (i) Kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR), penambahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), dan adanya Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD), (ii) Kekuasaan eksekutif (Presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan (iii) Kekuasaan yudikatif terutama kehadiran MK dan Komisi Yudisial (selanjutnya disingkat KY).⁶

Di sini terlihat jelas seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak permasalahan yang akan timbul dan dihadapi Negara Indonesia, sehingga diperlukan suatu lembaga negara lain untuk mengurus dan mengatasinya. Di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU) No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pada Pasal (1) dijelaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) Menguji UU terhadap UUDNRI 1945, (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI 1945, (c) Memutus pembubaran partai politik, (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada Pasal (2) dikatakan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

⁵ Maruarur Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Rajawali Press Jakarta, 2006, hlm. 6

⁶ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman MK merupakan lembaga negara yang merdeka dan mandiri, bebas dari intervensi pihak manapun dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai lembaga Negara melakukan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Kedudukan dan hubungan diantara MK dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan bertujuan untuk mendorong terciptanya mekanisme *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Putusan yang dikeluarkan MK terhadap pengujian suatu UU terhadap UUD kadangkala masih menimbulkan kontroversi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat pada Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 2004 Tentang KY dan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945. Dengan keluarnya putusan ini KY tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi lagi, hal ini sangat disayangkan oleh banyak pihak karena dikawatirkan semakin berkembangnya praktek mafia peradilan. Pasal 24 C perubahan Ketiga

UUDNRI 1945 dinyatakan bahwasannya MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, namun kenyataannya putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Perihal pengujian UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD 1945, yang mengabulkan permohonan terhadap Pasal 53 UU KPK akan tetapi dalam hal ini MK juga memberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Tahun untuk memperbaikinya. Di sini terlihat tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang di berikan kepada MK banyak kendala yang dihadapi baik itu dari segi sistem hukum, teori hukum ataupun dalam pelaksanaannya. Dari segi hukum Indonesia mengenal adanya sistem Hukum Anglo Saxon dan Eropah Kontinental, dalam teori hukum banyaknya terjadi perubahan setelah terjadinya Amandemen terhadap UUD 1945, sedangkan dalam pelaksanaannya masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini permasalahan yang seharusnya diselesaikan di MK dimohonkan ke Pengadilan Nengri ataupun sebaliknya. Untuk itu perlu adanya suatu aturan yang mengatur sejauh mana kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan dan Kekuasaan kehakiman di Indonesia sehingga keberadaan dari MK benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di

samping itu salah satu kelemahan MK di Indonesia adalah karena tidak mengenal istilah *Constitutional Complain* (Pengaduan Konstitusi) dan *Constitutional Question* (Permohonan Konstitusi). Padahal keberadaan dari *Constitutional Complain* (Pengaduan Konstitusi) dan *Constitutional Question* (Permohonan Konstitusi) sangat besar dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk masa yang akan datang sangat diharapkan sekali MK bersifat dinamis dan mampu menangkap asas-asas dan kaidah hukum yang ada dalam masyarakat serta dapat membangun keselarasan sebagai suatu sistem hukum dalam merespon reformasi di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Mengingat arti penting dari keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia diharapkan MK melalui Hakim Konstitusi dapat menangani setiap perkara yang diajukan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara yang diajukan, di samping itu MK juga harus menjaga hubungan dan kerjasama yang baik dengan lembaga Negara yang lainnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena MK selalu berhubungan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, wewenang di harapkan kepada MK untuk selalu berpegang teguh kepada UUDNRI 1945 sebagai norma dasar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara pada Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Arifin, Firmansyah, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Fatkurohman, dkk., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Firmansyah Arifin, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Konsorium Reformasi Hukum, Jakarta, 2002.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Mahfud, MD, *Mahkamah Konstitusi Pada Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2006.